



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 116/Pdt.P/2018/PN.Bil

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

1. **HUSAIN HASAN BAHARUN**, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir Pasuruan tanggal 03 Desember 1980, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Raya Raci Pondok 51 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;
2. **UMI HANI ASSEGAF**, perempuan, tempat/ tanggal lahir Gresik tanggal 07 November 1989, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sekolahan 12 RT.007 RW.002, Kelurahan Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama WIWIK TRI HARYATI, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **WIWIK TRI HARYATI, SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringin Anom RT.03 RW.06 Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan register no. 116/Pdt.P/2018/PN.Bil.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;
- Telah Mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;
- Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

### **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 Oktober 2018 di bawah register Nomor : 116/Pdt.P/2018/PN.Bil, yang pada pokoknya menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan gugat cerai suaminya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/53/I/2007 tertanggal 8 Januari 2007 di Gresik;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **MAIMUNAH HANUN** telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LT-10032017-0043 tertanggal 16 Maret 2017;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis "**MAIMUNAH HANUN**", anak kedua perempuan dari suami istri **HUSAIN HASAN BAHARUN** dan **UMI HANI ASSEGAF** (Pemohon), sedang sebenarnya harus tertulis "**MAIMUNAH HANUN HUSAIN BAHARUN**", perempuan dari suami istri **HUSAIN HASAN BAHARUN** dan **UMI HANI ASSEGAF** (Pemohon)";
4. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak Pemohon dari **MAIMUNAH HANUN** menjadi **MAIMUNAH HANUN HUSAIN BAHARUN** dengan alasan terjadinya kekurangan nama pada saat pencetakan akta kelahiran pada saat itu karena kelalaian Pemohon;
5. Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan anak pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangil;
7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya  
berupa:

1. Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No: 3514-LT-10032017-0043 tertanggal  
16 Maret 2017;
2. KTP Pemohon ;
3. Kartu Keluarga Pemohon ;
4. Buku Nikah Pemohon;
5. Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengajukan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No: 3514-LT-10032017-0043 tertanggal 16 Maret 2017 yang semula tertulis "**MAIMUNAH HANUN**", anak kedua perempuan dari suami istri **HUSAIN HASAN BAHARUN** dan **UMI HANI ASSEGAF** (Pemohon), ditambahkan menjadi "**MAIMUNAH HANUN HUSAIN BAHARUN**", perempuan dari suami istri **HUSAIN HASAN BAHARUN** dan **UMI HANI ASSEGAF** (Pemohon)";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mengganti nama pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3514140312800001 atas nama Husain Hasan Baharun, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3514144211870003 atas nama Umi Hani Assegaf, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 53/53/I/2007 antara Husain Hasan Baharun dan Umi Hani Assegaf, diberi tanda bukti surat P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3514141907110005 atas nama Kepala Keluarga Husain Hasan Baharun, diberi tanda bukti surat P-4 ;
5. Foto Copy Akta kelahiran Nomor : 3514-LT-10032017 atas nama Maimunah Hanun, diberi tanda bukti surat P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Maimunah Hanun Husain Baharun, diberi tanda bukti surat P-6 ;

Kesemua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing bernama Umar Sabaya dan Mayurifah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Kuasa Hukum Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Kuasa Hukum Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan penetapan agar di ijinan untuk memperbaiki nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3514140312800001 atas nama Jusain Hasan Baharun dan P-2 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3514144211870003 atas nama Umi Hani Assegaf, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, serta bukti P-4 yaitu Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3514141907110005 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal Tinggal di Jalan Raya Raci Pondok 51 RT.004 RW.003 Kelurahan Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/53/II/2007 antara Husain Hasan Baharun dengan Umi Hani Assegaf, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gresik serta bukti P-5 yaitu Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-10032017-0043 atas nama Maimunah Hanun, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan bukti P-6 yaitu Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Maimunah Hanun Husain Baharun, Kuasa Hukum pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon tersebut yang bernama Maimunah Hanun diperbaiki dengan ditambah nama ayahnya menjadi Maimunah Hanun Husain Baharun;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama anak pemohon tersebut, Kuasa Hukum pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana para saksi menerangkan mengenal pemohon sebagai tetangga dan saudara sepupu yang menerangkan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan Kasasi Hakim pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon agar ditambah nama ayahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan maka terhadap identitas seseorang haruslah hanya mempunyai 1 (satu) nama, terhadap perbaikan nama tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta maksud perbaikan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, maka permohonan Kuasa Hukum pemohon untuk menambah nama yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-10032017-0043 atas nama Maimunah Hanun sebagaimana bukti P-5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait perubahan penulisan nama di dalam identitas harus diperbaiki melalui mekanisme perundang-undangan, maka terhadap penambahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-10032017-0043 atas nama Maimunah Hanun, agar pemohon untuk segera melaporkan Penambahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan agar dilakukan perbaikan pada register yang disediakan untuk itu sehingga permohonan Kuasa Hukum pemohon sebagaimana permohonan Kuasa Hukum pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil menganggap bahwa permohonan dari Kuasa Hukum pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Kuasa Hukum pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Hukum pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kependudukan serta gugatan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3514-LT-10032017-0043 tertanggal 16 Maret 2017 yang semula tertulis "Maimunah Hanun", anak kedua perempuan dari suami istri HUSAIN HASAN BAHARUN dan UMI HANI ASSEGAF, ditambahkan menjadi MAIMUNAH HANUN HUSAIN BAHARUN, perempuan dari suami istri HUSAIN HASAN BAHARUN dan UMI HANI ASSEGAF ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2018**, oleh **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS HIDAYAT WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**AGUS HIDAYAT WAHYUDI, S.H.  
S.H., M.H.**

**HANDRY SATRIO,**

#### RINCIAN BIAYA :

- |                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp. | 45.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 90.000,- |
| 4. PNBP              | Rp. | 5.000,-  |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Materi	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)